



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 66).



MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2022;
- KEDUA : Membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2022;
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum Kedua, beranggotakan 5 (lima) orang, terdiri dari Kepala Dinas sebagai ketua merangkap anggota, Sekretaris selaku sekretaris merangkap anggota dan 3 (tiga) orang Koordinator Unit Substansi merangkap anggota, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Kriteria pemberian penghargaan, antara lain :
1. Penilaian Integritas dan Loyalitas
 - a. Penilaian terhadap penyelesaian pekerjaan sesuai rencana kerja;
 - b. Penilaian terhadap kepatuhan terhadap penugasan yang diberikan pimpinan.
 2. Penilaian Disiplin
 - a. Ketaatan terhadap ketentuan pakaian dan atribut dinas;
 - b. Evaluasi kehadiran (Absensi wajah melalui aplikasi Absensi Pemerintah Provinsi Bali);
 - c. Evaluasi keberadaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara selama jam kerja;
 - d. Tidak sedang menerima hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- KELIMA : Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa piagam dan/atau bentuk penghargaan lainnya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali;
- KEENAM : Pemberian Sanksi dalam bentuk :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- KETUJUH : Penerima penghargaan dan Sanksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;



KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
Pada tanggal 03 Maret 2022



Keputusan ini disampaikan kepada, Yth :

1. Gubernur dan Wakil Gubernur Bali di Bali sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali sebagai laporan;
3. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
4. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali di Bali;
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali di Bali;
6. Arsip.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE


Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Nomor 1899 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pemberian Penghargaan dan Sanksi Kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2022.

Tim Penilai Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2022.

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1.	Anak Agung Ngurah Oka Sutha Diana, SH, M.Si NIP. 196310221991081001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua Merangkap Anggota
2	Anak Agung Bagus Suryawan, AP, MAP NIP. 197312111993111002	Pembina Tk I (IV/b)	Sekretaris merangkap Anggota
3	Drh. I Made Candra NIP. 196502181994031004	Pembina Tk I (IV/b)	Anggota
4	Ida Bagus Gede Putra Arimbawa, SE, MM NIP. 196906241995031002	Pembina Tk I (IV/b)	Anggota
5	Cokorda Istri Juni Astuti, SE, MM NIP. 196806141994032009	Pembina (IV/a)	Anggota

Ditetapkan di Bali
Pada tanggal 3 Maret 2022



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE